

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2024

PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN
KEPALA DESA ADAT

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat;
- Perda ini mengatur tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat.
- CATATAN : - Perda ini ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2024